



► KESEJAHTERAAN PEKERJA

Pemkot Buka Posko Aduan THR

UMBULHARJO—Pemkot Jogja meluncurkan Posko Aduan Tunjangan Hari Raya (THR) di Balai Kota Jogja, tepatnya di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Kamis (13/3).

Alfi Annissa Karin
alfi@harianjogja.com

Posko ini disiapkan untuk pekerja yang memiliki permasalahan terkait dengan penerimaan THR sebagai hak pekerja, baik keterlambatan ataupun THR yang tidak cair.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja, Maryustion Tonang, menjelaskan ada pembagian kewenangan urusan terkait dengan THR: Tion, sapaannya, menyebut pemerintah kabupaten dan kota menangani permasalahan THR hingga tujuh hari sebelum hari raya. Sementara, persoalan THR pada H-6 hingga setelah hari raya merupakan kewenangan Pemda DIY. Tion mengatakan pihaknya turut melakukan pembinaan dan komunikasi aktif dengan perusahaan. "Harapannya apa yang menjadi kewajiban pemberi kerja kepada pekerja bisa dilakukan," ujar Tion saat ditemui di Balai Kota Jogja, Kamis.

► Se jauh ini tak ada gejala yang berarti di Kota Jogja terkait dengan permasalahan THR.

► Dari 24 aduan pada 2024, ada berbagai perusahaan di sejumlah sektor yang diadukan, mulai rumah sakit hingga perusahaan *call center*.

Se jauh ini, Tion memastikan tak ada gejala yang berarti di Kota Jogja terkait dengan permasalahan THR. Sebanyak 24 aduan yang diterima pada 2024 berhasil diselesaikan. "Tidak sampai ke ranah pengawasan. Kalau pengawasan mainnya sudah main penegakan hukum. Itu yang kami hindari," katanya.

Kabid Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Jogja, Pipin Ani Sulistati, menuturkan buruh bisa melakukan aduan baik melalui laman <https://nakertrans.jogjapro.go.id/thr/> maupun melalui nomor *WhatsApp* 087836674992. Aduan melalui *link* akan diterima oleh Dinsosnakertrans DIY terlebih dahulu untuk kemudian diteruskan ke Dinsosnakertrans Kota Jogja guna ditindaklanjuti. Sementara, aduan lewat *WhatsApp* akan langsung diterima oleh jajaran Dinsosnakertrans Kota Jogja.

"Nomor *WhatsApp* untuk memfasilitasi pertanyaan masyarakat. Misalnya pertanyaan berapa THR yang didapatkan jika belum ada satu tahun bekerja. Atau sudah resign di akhir bulan ini apakah dapat THR. Banyak pertanyaan

seperti itu," kata Pipin.

Dipantau

Dia menyebut setidaknya kini ada 1.726 perusahaan yang tercatat berada di Kota Jogja. Ia berkomitmen untuk kembali mengawasi perusahaan yang disinyalir bermasalah terhadap pemberian THR pada tahun lalu. Dari 24 aduan pada 2024, ada berbagai perusahaan yang diadukan, mulai dari rumah sakit hingga perusahaan *call center*.

"Kami datang ke *call center*, rumah sakit, dan beberapa perusahaan. Semua bisa teratasi, tetapi tetap dipantau. Dikhawatirkan persoalan sebelumnya belum kelar atau sekarang terjadi lagi," ungkapnya.

Wakil Wali Kota Jogja, Wawan Harmawan, memastikan keamanan para pekerja yang mengadu di posko aduan THR. Dia juga mengajak perusahaan untuk memberikan hak THR kepada karyawan. "Ini wujud kepedulian kita untuk masyarakat Kota Jogja dan mengajak pengusaha untuk memberikan hak kepada karyawannya," ucapnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005